



PUTUSAN

Nomor 1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MIMIN alias MIMIN RUKMINI binti Sukria, beralamat KTP/Domisili Dusun Kebon Kalapa Rt. 002, Rw. 004, Desa Kebon Kalapa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. sebagai PENGGUGAT I ;
2. CITA SUHERMAN binti Jembar, beralamat KTP : Rt. 001, Rw. 001, Desa Jejalen jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, beralamat Domisili : Dusun Kebon Kalapa Rt. 002, Rw. 004, Desa Kebon Kalapa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, sebagai PENGGUGAT II ;
3. RORO ROYANI, S.E. binti Jembar, beralamat KTP/Domisili: Dusun Kebon Kalapa Rt. 002, Rw. 004, Desa Kebon Kalapa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang., sebagai PENGGUGAT III ;
4. WIWIN WINDIAWATI binti Jembar., berlamat KTP/Domisili: Dusun Kebon Kalapa Rt. 002, Rw. 004, Desa Kebon Kalapa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang., sebagai PENGGUGAT IV ;
5. ASEP MIMBAR PURNAMA bin Jembar, alamat KTP/Domisili : Dusun Kebon Kalapa Rt. 002, Rw. 004, Desa Kebon Kalapa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang., sebagai PENGGUGAT V ;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V diwakili oleh kuasanya YUDHI SABANG S, S.H., M.H., MARIO W TANASALE, S.H., ADI ATMANTO, S.H., MUHAMMAD NUR ARIS, S.H., SITI MAISYARAH, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Sabang, Handari & Partners", yang berdomisili hukum di One Pacific Place 15/F, Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 November 2019., yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

Hal.1 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



Lawan :

SUPARMI binti Oen Kep Siong, dahulu beralamat di Jl. Tanah Sereal XVI/29 Rt.005/Rw.008, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Veronica Situmorang, S.H. dan Theresia Hesti Oktaviani, S.H., Para Advokat pada Situmorang & Partners Lawyers, beralamat di Menara BTPN, 33rd Floor, Zone E, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. 5.5-5.6 Kuningan Timur, Jakarta 12950-Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2020, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1007/Pdt.G/2019/PN.JKT.BRT., tertanggal 16 Desember 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 31 Desember 2019 tentang hari persidangan perkara ini ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1007/PDT.G/2019/PN.JKT.BRT., tertanggal 21 April 2020 tentang Penunjukkan pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui e-court tanggal 16 Desember 2019 beserta suratnya tertanggal 15 Januari 2020 mengenai perubahan alamat Tergugat terdaftar dibawah Register Nomor : 1007/PDT.G/2019/PN.Jkt.Brt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Mimin Rukmini binti Sukria (PENGGUGAT I) menikah dengan alm. Jembar bin Jaya di kediaman kakek Mimin Rukmini

Hal.2 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PENGUGAT I) yang beralamat di Sumedang pada tanggal 03 Januari 1977.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Mimin Rukmini binti Sukria (PENGUGAT I) dan alm. Jembar bin Jaya dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

- a. Cita Suherman binti Jembar (PENGUGAT II) , anak pertama dari pasangan sah alm. Jembar bin Jaya dan Mimin Rukmini binti Sukria.
- b. Roro Royani binti Jembar (PENGUGAT III), anak kedua dari pasangan sah alm. Jembar bin Jaya dan Mimin Rukmini binti Sukria.
- c. Wiwin Windiawati binti Jembar (PENGUGAT IV), anak ketiga dari pasangan sah alm. Jembar bin Jaya dan Mimin Rukmini binti Sukria.
- d. Asep Mimbar Purnama bin Jembar (PENGUGAT V), anak keempat dari pasangan sah alm. Jembar bin Jaya dan Mimin Rukmini binti Sukria.

3. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2017, Jembar bin Jaya meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/013/IV/2017 tertanggal 13 April 2017.

4. Bahwa adanya Penetapan No. 0035/Pdt.P/2018/PA.Ckr tertanggal 21 Maret 2018 menguatkan bahwa Mimin Rukmini binti Sukria (PENGUGAT I) dan anak-anak PENGUGAT I (PENGUGAT II, III, IV, dan V) adalah benar istri sah dan anak kandung dari alm. Jembar bin Jaya.

5. Bahwa pada bulan Februari 2019 baru diketahui oleh PARA PENGUGAT adanya Akta Nikah No.445/50/VII/2004 atas nama Jembar bin Jaya dan Suparmi binti Oen Kep Siong (TERGUGAT) yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kec. Rumpin Kab. Bogor.

6. Bahwa pada tanggal 13 November 2019, kami mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Rumpin Kab. Bogor dan mendapatkan informasi bahwa benar Akta Nikah No.445/50/VII/2004 atas nama Jembar dan Suparmi (TERGUGAT) yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kec. Rumpin Kab. Bogor tersebut adalah Akta Nikah palsu dan/atau dipalsukan.

Hal.3 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 22 November 2019, kami mengirimkan Somasi kepada Suparmi binti Oen Kep Siong (TERGUGAT) perihal klarifikasi mengenai Akta Nikah palsu No. 445/50/VII/2004 atas nama Jembar bin Jaya dan Suparmi binti Oen Kep Siong (TERGUGAT) yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kec. Rumpin Kab. Bogor tersebut.

8. Bahwa pada tanggal 26 November 2019, Suparmi binti Oen Kep Siong (TERGUGAT) mengirimkan tanggapan jawaban somasi akan tetapi Suparmi binti Oen Kep Siong (TERGUGAT) tidak menjawab dan/atau tidak mengklarifikasi Akta Nikah palsu No.445/50/VII/2004 atas nama Jembar bin Jaya dan Suparmi binti Oen Kep Siong (TERGUGAT) yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kec. Rumpin Kab. Bogor tersebut.

9. Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumpin selaku Instansi yang berwenang dan berhak mengeluarkan Akta Nikah, telah menyatakan tidak pernah mengeluarkan Akta Nikah No.445/50/VII/2004 atas nama Jembar bin Jaya dan Suparmi binti Oen Kep Siong (TERGUGAT)

10. Bahwa atas hal tersebut membuktikan dan tidak terbantahkan bahwa Akta Nikah No.445/50/VII/2004 atas nama Jembar bin Jaya dan Suparmi binti Oen Kep Siong (TERGUGAT) yang "dikeluarkan" di Kantor Urusan Agama Kec. Rumpin Kab. Bogor tersebut tidak pernah ada sehingga dapat dikatakan Akta Nikah tersebut adalah Akta Nikah palsu dan/atau dipalsukan.

11. Bahwa Perbuatan Suparmi binti Oen Kep Siong (TERGUGAT) tersebut jelas dan terbukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan memalsukan dan/atau menggunakan Akta Nikah palsu No.445/50/VII/2004 atas nama Jembar bin Jaya dan Suparmi binti Oen Kep Siong (TERGUGAT) yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kec. Rumpin Kab. Bogor.

12. Bahwa menurut Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan:
"Perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau telarang akan dianggap "tidak mempunyai kekuatan"."

13. Bahwa suatu hal yang wajar bila PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui

Hal.4 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* agar atas produk-produk hukum yang berhubungan dengan Akta Nikah No.445/50/VII/2004 atas nama Jembar bin Jaya dan Suparmi binti Oen Kep Siong (TERGUGAT) yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama kec. Rumpin Kab. Bogor dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mohon kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Nikah No.445/50/VII/2004 atas nama Jembar dan Suparmi (TERGUGAT) yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kec. Rumpin Kab. Bogor tidak pernah ada dan/ata palsu.
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan memalsukan dan/atau menggunakan Akta Nikah palsu No.445/50/VII/2004 atas nama Jembar bin Jaya dan Suparmi binti Oen Kep Siong (TERGUGAT).
4. Menyatakan bahwa atas produk-produk hukum yang berhubungan dengan Akta Nikah No.445/50/VII/2004 atas nama Jembar bin Jaya dan Suparmi binti Oen Kep Siong (TERGUGAT) yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama kec. Rumpin Kab. Bogor dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat datang menghadap Kuasanya Mario W. Tanasale, S.H., dan Siti Maisyara, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Sabang, Handari & Partners, beralamat di One Pasifik Place 15/F, Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 November 2019,

Hal.5 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya : Veronica Situmorang, S.H., Theresia Hesti Oktaviani, S.H., Para Advokat pada Situmorang & Partners Lawyers, beralamat di Menara BTPN, 33rd Floor, Zone E, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. 5.5.-5.6 Kuningan Timur, Jakarta 12950-Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lebih lanjut perkara ini maka terlebih dahulu akan dilakukan Mediasi untuk mengupayakan perdamaian kepada para pihak, untuk itu setelah Majelis Hakim bermusyawarah kemudian menunjuk sdr. Moch. Arifin, S.H.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt., tertanggal 5 Februari 2020, sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 4 Maret 2020 ternyata bahwa antara para pihak tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat beserta suratnya tertanggal 15 Januari 2020 mengenai perubahan alamat Tergugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 10 Juni 2020 sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Petitum yang diajukan PARA PENGGUGAT merupakan kewenangan Peradilan Agama, bukan Peradilan Umum, dikarenakan pada inti pokok perkara dan petitum Gugatan merupakan permasalahan perkawinan menurut agama Islam dan terlebih PARA PENGGUGAT maupun TERGUGAT menganut agama Islam.

B. EKSEPSI PADA POKOK PERKARA

1) Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*), yaitu

Hal.6 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Gugatan PARA PENGGUGAT yang didasarkan pada perbuatan pemalsuan adalah ranah hukum pidana bukan hukum perdata.

b. PARA PENGGUGAT menuntut TERGUGAT atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, namun PARA PENGGUGAT GAGAL menjelaskan secara rinci Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan.

2) Gugatan Prematur, yaitu Gugatan yang diajukan tanpa pemeriksaan Laboratorium Kriminologi dibarengi dengan putusan pidana yang sudah *inkracht* terlebih dahulu (*Eksepsidilatoria*); dan

3) Gugatan Kurang Pihak, karena PARA PENGGUGAT tidak menyertakan anak-anak TERGUGAT sebagai hasil perkawinan yang sah antara TERGUGAT dan Alm. Djembar (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*).

II. Dalam Pokok Perkara

A. Pernikahan antara Mimin Rukminidengan Alm. Djembar di Sumedang pada tanggal 3 Januari 1977 adalah TIDAK SAH;

B. Surat Keterangan Kematian No. 474.3/013/IV/2017 tertanggal 13 April 2017 adalah TIDAK SAH dan patut DIDUGA PALSU/DIPALSUKAN;

C. Penetapan No. 0035/Pdt.P/2018/PA. Ckr tertanggal 21 Maret 2018 diajukan atas dasar itikad buruk dengan mengecualikan TERGUGAT sebagai istri yang sah;

D. Tindakan PARA PENGGUGAT mendatangi Kantor Urusan Agama Kec. Rumpin, Kab. Bogor didasari itikad buruk karena PARA PENGGUGAT bukan PIHAK YANG BERKEPENTINGAN sehingga tidak berhak atau memiliki kewenangan untuk mendapatkan informasi terkait Akta Nikah No. 445/50/VII/2004 antara Alm. Djembar dengan TERGUGAT ("Akta Nikah");

E. Somasi dari Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT adalah TIDAK SAH dan TERGUGAT tidak berkewajiban untuk melakukan klarifikasi kepada PARA PENGGUGAT; dan

F. PARA PENGGUGAT GAGAL membuktikan dan menjelaskan unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatannya.

Adapun uraian lengkap dari Jawaban atas Gugatan *a quo* adalah sebagai

Hal.7 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT di dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
2. Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, Gugatan yang telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat formil yang mengakibatkan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan.

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

**EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN UMUM
DALAM HAL INI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT**

3. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Gugatan PARA PENGGUGAT padapoin 13 yang menyebutkan bahwa:
“Bahwa suatu hal yang wajar bila PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar atas produk – produk hukum yang berhubungan dengan Akta Nikah No.445/50/VIII/2004 atas nama Djembar bin Jaya dan Suparmi binti Oen Kap Siong (TERGUGAT) yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama kec. Rumpin Kab. Bogor dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum”.
4. Bahwa sangat keliru dan tidak berdasar petitum Gugatan yang PARA PENGGUGAT ajukan pada poin 2 dan poin 4, yang pada dasarnya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Akta Nikah beserta produk-produk hukum yang berhubungan dengan Akta Nikah tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.
5. Bahwa berdasarkan poin 3 dan 4 di atas, menunjukkan bahwa sengketa yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah terkait keabsahan Akta Nikah TERGUGAT. Akta Nikah adalah bukti identitas perkawinan berdasarkan agama Islam dan dikeluarkan oleh lembaga di bawah Kementerian Agama.
6. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal.8 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



1989 tentang Peradilan Agama ("UU Peradilan Agama"), Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syaria'ah.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 63 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") dan Pasal 25 ayat (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa dalil TERGUGAT juga didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 726K/SIP/1976 tertanggal 15 Februari 1977, yang pada intinya menyatakan bahwa:

"gugatan mengenai perkawinan antara orang beragama Islam yang dapat diajukan ke Peradilan Umum adalah gugatan tentang perkawinan yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku secara efektif, maka gugatan perkawinan antara orang beragama Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah yurisdiksi Pengadilan Agama."

9. Bahwa berdasarkan poin 5, 6, 7 dan 8, sudah sangat jelas disimpulkan bahwa sengketa Akta Nikah yang dimaksud PARA PENGGUGAT termasuk dalam sengketa antara orang-orang yang beragama Islam (dalam hal ini PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT keduanya juga beragama Islam) di bidang

Hal.9 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



perkawinan, yang mana Pengadilan Agama adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkawinan tersebut.

10. Bahwa dengan demikian, sangatlah tidak berdasar dan keliru jika PARA PENGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena pada dasarnya kewenangan memeriksa dan mengadili pokok perkara yang dimaksud PARA PENGUGAT adalah kewenangan dari Pengadilan Agama.

11. Maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat bahwa Gugatan PARA PENGUGAT terdapat cacat formil, yaitu Gugatan salah sasaran dan tidak tepat diajukan ke dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melainkan kewenangan Pengadilan Agama. Dengan demikian, Gugatan PARA PENGUGAT harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. EKSEPSI PADA POKOK PERKARA

1) EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS: (*EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM*)

12. Bahwa suatu gugatan yang *obscuur libel* adalah gugatan yang dikonstruksi secara membingungkan (kabur dan tidak jelas) sehingga mengaburkan dari gugatan itu sendiri. Hal tersebut telah dilakukan PARA PENGUGAT dalam Gugatan *a quo*, yang diuraikan selanjutnya.

13. Berdasarkan yurisprudensi, teori dan praktek hukum acara yang berlaku, maka suatu gugatan dapat dikategorikan/diklasifikasikan sebagai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) apabila posita gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum gugatan dan/atau tidak mendukung petitum. Dalam praktik, bentuk eksepsi *obscuur libel* didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut: (lihat Harahap, Yahya. 2009. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika hlm. 58 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 8 Desember 1982 Nomor 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri)

Hal.10 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



- a. posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum dalil gugatan dan kejadian yang mendasari gugatan atau sebaliknya;
- b. tidak jelasnya obyek sengketa;
- c. petitum gugatan tidak jelas atau ada kontradiksi antar posita dengan petitum sehingga gugatan menjadi kabur. Antara posita dengan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan. Hal – hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalikan dalam posita; dan
- d. penggabungan masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan. Misalnya dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Gugatan seperti itu mengandung kontradiksi dan gugatan dikategorikan *obscuur libel*.

14. Bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*). Dapat disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). (lihat Harahap, Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika hlm.448)

a. GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG DIDASARKAN PADA PERBUATAN PEMALSUAN ADALAH RANAH HUKUM PIDANA BUKAN HUKUM PERDATA.

15. Bahwa PARA PENGGUGAT telah kabur dalam merumuskan Gugatan *a quo*, dimana PARA PENGGUGAT dalam positanya poin ke 10 dan dalam petitum poin 2 dan 3, menyatakan pada pokoknya bahwa TERGUGAT telah melakukan pemalsuan terhadap Akta Nikah.

16. Bahwa PARA PENGGUGAT hanya dapat mendalilkan hal tersebut tanpa dasar yang dapat diterima, yaitu disertai dengan hasil Laboratorium Kriminologi dan Putusan Pidana yang sudah *inkracht* untuk pemalsuan yang dilakukan TERGUGAT.

Hal.11 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



14. Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan pemalsuan surat yang didalilkan PARA PENGGUGAT adalah tindak hukum pidana. Dengan demikian, Gugatan PARA PENGGUGAT termasuk ke dalam ranah hukum acara pidana bukan hukum acara perdata.

15. Oleh karena itu, sudah terlihat jelas bahwa PARA PENGGUGAT telah keliru dalam mengajukan Gugatan *a quo* terhadap TERGUGAT, bahwa terkait dengan pemalsuan surat tersebut, PARA PENGGUGAT seharusnya melalui mekanisme hukum acara pidana. Dengan demikian, seyogyanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

b. PARA PENGGUGAT MENUNTUT TERGUGAT DENGAN DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM, NAMUN PARA PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN SECARA RINCI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIDALILKAN

16. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 3 yang menyebutkan: *"Bahwa TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan memalsukan dan/atau menggunakan Akta Nikah palsu No.445/50/VII/2004 atas nama Jembar bin Jaya dan Suparmi binti Oen Kap Siong (TERGUGAT)."*

17. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Gugatan *a quo* pada poin 11 yang menyebutkan: *"Bahwa Perbuatan Suparmi binti Oen Kap Siong (TERGUGAT) tersebut jelas dan terbukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan memalsukan dan/atau menggunakan Akta Nikah palsu No. 445/50/VII/2004 atas nama Djembar bin Jaya dan Suparmi binti Oen Kap Siong (TERGUGAT) yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kec. Rumpin Kab. Bogor."*

18. Bahwa berdasarkan poin 16 dan 17, PARA PENGGUGAT dinilai mengada-ada dan keliru karena Gugatan *a quo* didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak dijelaskan dan diuraikan dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum, dan bagaimana kejadian Perbuatan Melawan Hukum tersebut harus memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan

Hal.12 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



Hukum, yaitu adanya kerugian pihak yang dirugikan, adanya kesalahan dari pihak yang merugikan dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

19. Bahwa untuk menilai suatu perbuatan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian (lihat *R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hlm. 346*). Namun dalam hal ini, PARA PENGGUGAT pun gagal menjelaskan tindakan seperti apa yang TERGUGAT lakukan sehingga menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT.

20. Bahwa sebagaimana tertera dalam Gugatan *a quo* terdapat konstruksi pemikiran yang membingungkan dan tidak jelas sehingga mengaburkan gugatan itu sendiri. PARA PENGGUGAT dengan gampang melompat pada kesimpulan yang dibuat-buat tanpa penjelasan yang terperinci terkait dasar hukum dan kejadian seperti apa yang mendasari gugatan mereka.

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah membuat Gugatan *a quo* cacat formil dikarenakan Gugatan kabur dan tidak jelas apa yang menjadi dasar gugatan PARA PENGGUGAT.

22. Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya Majelis Hakim yang Terhormat menerima eksepsi TERGUGAT mengenai gugatan kabur dan tidak jelas/*exceptio obscurum libellum* demi mencegah adanya preseden yang buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia dan untuk menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta demi kepastian hukum, maka Majelis Hakim menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

2) EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PREMATURE KARENA DIAJUKAN TANPA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KRIMINOLOGI DIBARENGI DENGAN PUTUSAN PIDANA YANG SUDAH INKRACHT TERLEBIH DAHULU (*Exceptio Dilatoria*)

Hal.13 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



23. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil PARA PENGGUGAT dalam posita Gugatan *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Rumpin, Kabupaten Bogor adalah palsu.

24. Bahwa kemudian adalah suatu hal yang keliru apabila PARA PENGGUGAT dalam petitum Gugatan *a quo* poin nomor 2, PARA PENGGUGAT juga meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyatakan bahwa Akta Nikah yang dimaksud adalah tidak pernah ada dan/atau palsu.

25. Bahwa selain Gugatana *quo* yang salah alamat karena kewenangan mengadili seharusnya ada pada Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, petitum PARA PENGGUGAT yang meminta Akta Nikah dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai dokumen palsu, malah semakin menunjukkan bahwa Gugatan *a quo* adalah gugatan yang prematur.

26. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan Akta Nikah adalah palsu termasuk dalam ranah pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

27. Bahwa dalil TERGUGAT dalam eksepsi ini juga didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1974 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003, yang menyatakan bahwa:

"mengenai pembuktian suatu dokumen palsu atau pemalsuan dokumen, harus terlebih dahulu ada pembuktian dari Laboratorium Kriminologi atau ada putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht)"

28. Bahwa tidak tepat jika PARA PENGGUGAT meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara perdata untuk menyatakan bahwa Akta Nikah adalah palsu, karena sekali lagi pembuktian suatu dokumen palsu atau tidak hanya dapat dilakukan di dalam ranah pidana dan harus ada putusan yang *inkracht* terlebih dahulu.

29. Maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT terdapat cacat formil, yaitu Gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan prematur karena gugatan perdata yang didasari suatu perbuatan pidana, yaitu

Hal.14 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



pemalsuan dokumen, harus terlebih dulu ada pembuktian dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang sudah *inkracht*.

3) EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENYERTAKAN ANAK – ANAK TERGUGAT (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

30. Bahwa perlu diketahui bahwa inti dari Gugatan *a quo* adalah memperlakukan Akta Nikah yang merupakan bukti identitas dari perkawinan TERGUGAT dengan Alm. Djembar. Dari perkawinan yang sah tersebut, TERGUGAT dengan Alm. Djembar dikaruniai anak-anak yang identitasnya dalam akta kelahiran pasti merujuk dan berdasarkan kepada Akta Nikah.

31. Bahwa tidak tepat jika PARA PENGGUGAT hanya menggugat TERGUGAT seorang diri. Hal ini dikarenakan secara langsung atau tidak langsung, Akta Nikah mempengaruhi identitas anak-anak TERGUGAT secara administrasi dalam akta lahirnya.

32. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam pencatatan akta lahir seorang anak dibutuhkan akta nikah dari orang tuanya.

33. Bahwa dalil TERGUGAT dalam eksepsi ini juga didukung oleh beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai eksepsi *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak dalam ranah keluarga:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998, yang menyatakan “*Permohonan kasasi dapat dikabulkan, karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat*”;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 537 K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997, yang menyatakan “*Yudex Factie telah salah menerapkan hukum karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris*”;

Hal.15 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 439.K/Sip/1968 tanggal 8 Januari 1969, yang menyatakan “*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara*”; dan

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 546.K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan “*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Pengadilan seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya*”.

34. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, bahwa perkara dalam ranah keluarga, termasuk dalam perkawinan, menuntut adanya keterlibatan pihak lain, yaitu anak sebagai hasil dari perkawinan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, pasti mempengaruhi anak sebagai pihak yang turut serta dalam keluarga, baik terkait status administrasi ataupun terkait waris.

35. Bahwa berdasarkan poin-poin di atas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan *a quo* mengandung cacat formil karena Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak dengan tidak mengikutsertakan anak-anak dari TERGUGAT.

36. Maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang Terhormat menerima eksepsi TERGUGAT terkait gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) demi mencegah adanya preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia, dan menerapkan asa peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta demi kepastian hukum, dengan menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. DALAM POKOK PERKARA

37. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian Dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini.

38. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PARA PENGGUGAT khususnya dalil yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, kecuali dalil yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.

Hal.16 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya dan akan menanggapinya dalam uraian sebagai berikut:

A. Perkawinan antara Mimin Rukmini dengan Alm. Djembar bin Jaya di Sumedang pada Tanggal 3 Januari 1977 adalah TIDAK SAH

40. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 1, yang menyatakan:

"Bahwa Mimin Rukmini binti Sukria (PENGGUGAT I) dengan alm. Djembar bin Jaya di kediaman kakek Mimin Rukmini (PENGGUGAT I) yang beralamat di Sumedang pada tanggal 3 Januari 1977."

41. Perlu diketahui bahwa pernikahan Mimin Rukmini binti Sukria dengan Alm. Djembar bin Jaya adalah pernikahan yang TIDAK SAH dan tidak pernah diakui keberadaannya oleh TERGUGAT.

42. Bahwa TERGUGAT menikah dengan Alm. Djembar pada tanggal 15 September 1974 berdasarkan Akta Nikah. Dalam perkawinan tersebut, Alm. Djembar dan TERGUGAT dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang anak pertamanya bernama Rinto yang lahir pada tanggal 25 November 1975 sebelum tanggal perkawinan PENGGUGAT I.

43. Bahwa TERGUGAT sebagai istri yang sah dan satu-satunya tidak pernah mengetahui dan mengizinkan Alm. Djembar untuk menikah dengan siapapun selain TERGUGAT.

44. Bahwa merujuk kepada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, syarat suami yang akan beristri lebih dari seorang adalah sebagai berikut:

a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

b. Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan

Hal.17 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. *istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

45. Bahwa berdasarkan poin di atas, TERGUGAT selama berkeluarga dengan Alm. Djembar tidak mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, menghasilkan keturunan sebanyak 4 (empat) orang anak, dan dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Oleh karena itu, tidak ada kondisi yang dialami TERGUGAT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan yang menjadi dasar Alm. Djembar mengajukan permohonan ke pengadilan untuk beristri lebih dari seorang. Lagi pula, Alm. Djembar tidak pernah meminta izin TERGUGAT dan keluarga untuk menikah lagi.

46. Bahwa berdasarkan Pasal 5 UU Perkawinan, permohonan suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 UU Perkawinan, haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

47. Bahwa sebagaimana diketahui dalam poin 42 Jawaban ini, perkawinan TERGUGAT dengan Alm. Djembar lebih dahulu daripada perkawinan PENGUGAT I yang PARA PENGUGAT dalilkan. Dalam hal ini, berdasarkan poin 46, TERGUGAT tidak pernah sama sekali memberikan persetujuan kepada Alm. Djembar untuk menikah lagi dan pada faktanya Alm. Djembar tidak pernah mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menikah lagi.

48. Sehingga berdasarkan uraian diatas, perkawinan antara Mimin Rukmini binti Sukria dengan Alm. Djembar bin Jaya sebagaimana dikemukakan PARA PENGUGAT dalam poin 1 Gugatan *a quo* adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Sepatutnya perkawinan tersebut tidak pernah diakui keberadaannya.

Hal.18 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa Surat Keterangan Kematian No. 474.3/013/IV/2017 tertanggal 13 April 2017 adalah TIDAK SAH dan PATUT DIDUGA PALSU/DIPALSUKAN

49. Bahwa tidak berdasar dan tidak benar dalil Gugatan PARA PENGGUGAT padapoin 3 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Alm. Djembar meninggal pada tanggal 8 Maret 2017, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/013/IV/2017 tertanggal 13 April 2017.

50. Bahwa faktanya, Alm. Djembar meninggal pada tanggal 8 Maret 2017 di Tambora, Kelurahan Tanah Sereal, Jakarta Barat, dimana merupakan rumah atau tempat tinggal TERGUGAT. Hal ini dibuktikan dengan:

- a. Surat Keterangan Kematian Penduduk No. 3173041004-PKM-29032017-0003 tertanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanah Sereal; dan
- b. Surat Keterangan Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Husada yang terletak di Jalan Raya Mangga Besar No. 137-139 Jakarta Pusat, dimana Alm. Djembar sebelumnya dirawat sampai dengan dinyatakan bahwa Alm. Djembar meninggal di rumah sakit yang samadengan penyebab kematian, karena sakit.

51. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, seperti kepala rumah sakit, dokter/paramedik, kepala desa/lurah atau kepolisian. Dalam hal ini, kematian Alm. Djembar di rumah TERGUGAT dibuktikan surat-surat dalam poin 50.

52. Dengan demikian, Surat Keterangan Kematian No. 474.3/013/IV/2017 yang disebutkan PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* dapat diindikasikan sebagai surat yang tidak benar dan diduga dipalsukan karena Alm. Djembar meninggal di tempat tinggal TERGUGAT dan didukung dengan Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit Husada Jakarta Pusat.

Hal.19 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa Penetapan No. 0035/Pdt.P/2018/PA.Ckr tertanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Cikarang diajukan atas Dasar Itikad Buruk dengan Mengecualikan Keluarga TERGUGAT

53. Bahwa sangatlah tidak berdasar dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 4, yang menyatakan:

"Bahwa adanya Penetapan No. 0035/Pdt.P/2018/PA.Ckr tertanggal 21 Maret 2018 menguatkan bahwa Mimin Rukmini binti Sukria (PENGUGAT I) dan anak-anak PENGUGAT I (PENGUGAT II, III, IV, dan V) adalah benar istri sah dan anak kandung dari alm. Jembar bin Jaya."

54. Bahwa sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh TERGUGAT dalam poin 40-48 yang pada intinya menyatakan bahwa perkawinan PENGUGAT I dan Alm. Djembar adalah tidak sah dan tidak diakui keberadaannya di hadapan hukum, maka patut dinilai penetapan dalam Gugatan *a quo* adalah bentuk itikad buruk dari PARA PENGUGAT untuk menjalankan tindakan menghancurkan keluarga TERGUGAT.

55. Bahwa Penetapan No. 0035/Pdt.P/2018/PA.Ckr tertanggal 21 Maret 2018 tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang pada proses pemeriksaannya tidak sama sekali menyertakan TERGUGAT dan anak-anak TERGUGAT sebagai istri dan anak yang sah dari Alm. Djembar. Permohonan tersebut diajukan secara diam-diam dan penuh tipu muslihat agar tidak diketahui TERGUGAT. PARA PENGUGAT dalam ini pasti menyaksikan suatu ketidakbenaran seolah-olah adalah kebenaran di hadapan hakim untuk meyakinkan hakim bersangkutan untuk mengeluarkan penetapan yang PARA PENGUGAT dalilkan.

56. Bahwa dapat diketahui pengajuan permohonan penetapan tersebut juga baru diajukan pada tahun 2018 selang hanya beberapa bulan setelah Alm. Djembar sudah meninggal pada 8 Maret 2017. Patut diduga ada itikad yang sangat buruk untuk mengganggu keluarga TERGUGAT melalui penetapan tersebut.

57. Bahwa PARA PENGUGAT mengajukan penetapan sebagaimana yang mereka dalilkan untuk menguasai harta peninggalan dari Alm. Djembar yang menjadi hak dari keluarga

Hal.20 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



TERGUGAT sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Termasuk dengan adanya Gugatan *a quo* mengindikasikan langkah-langkah PARA PENGGUGAT untuk melancarkan aksinya menguasai warisan suami TERGUGAT.

D. Tindakan PARA PENGGUGAT Mendatangi Kantor Urusan Agama Kec. Rumpin, Kab. Bogor Didasari dengan Itikad TIDAK BAIK

58. Bahwa tindakan PARA PENGGUGAT mendatangi Kantor Urusan Agama Kec. Rumpin, Kab. Bogor untuk mencari informasi Akta Nikah sebagaimana dikemukakan dalam poin nomor 6 Gugatan *a quo* adalah tindakan yang semena-mena dan melanggar hak privasi TERGUGAT untuk mencari-cari permasalahan. Hal itu dibuktikan bahwa PARA PENGGUGAT mendatangi Kantor Urusan Agama Kec. Rumpin, Kab. Bogor pada bulan Februari 2019, setelah kematian Alm. Djembar, terlihat bahwa PARA PENGGUGAT benar-benar ingin mengganggu ketentraman hidup TERGUGAT.

59. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pihak yang tidak berkepentingan dalam perkawinan TERGUGAT dan Alm. Djembar, sehingga PARA PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk mendatangi Kantor Urusan Agama Kec. Rumpin, Kab. Bogor dalam rangka mendapatkan informasi pribadi TERGUGAT dan beritikad buruk mencaripeluang hukum untuk mencari keuntungan demi kepentingan PARA PENGGUGAT.

60. Bahwa pernyataan PARA PENGGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam poin 10 Gugatan *a quo* adalah tidak beralasan karena tidak didasari oleh pembuktian dari pihak yang berwenang dalam hal ini putusan pengadilan atau laboratorium kriminologi yang membuktikan bahwa Akta Nikah adalah palsu.

61. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah terbukti bahwa PARA PENGGUGAT benar-benar memiliki itikad tidak baik untuk mencampuri urusan pribadi TERGUGAT dengan mendapatkan informasi terkait Akta Nikah yang merupakan informasi pribadi TERGUGAT, secara ilegal dan tanpa persetujuan dari TERGUGAT.

Hal.21 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



E. Somasi dari Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT adalah TIDAK SAH dan TERGUGAT Tidak Berkewajiban untuk Melakukan Klarifikasi kepada PARA PENGGUGAT

62. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 7 dan 8, yang pada intinya menyatakan TERGUGAT tidak memberikan klarifikasi terkait somasi yang dikirimkan oleh PARA PENGGUGAT.

63. Bahwa somasi yang dikirimkan oleh kuasa hukum PARA PENGGUGAT merupakan somasi yang TIDAK SAH karena somasi tersebut ditujukan kepada TERGUGAT secara langsung tanpa melalui kuasa hukumnya, padahal kuasa hukum PARA PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT sudah mengetahui sendiri bahwa TERGUGAT sudah menunjuk SNP sebagai kuasa hukumnya terkait permasalahan dengan PARA PENGGUGAT merujuk pada Somasi Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT tertanggal 22 November 2019.

64. Bahwa berdasarkan poin di atas, somasi yang dikirimkan oleh kuasa hukum PARA PENGGUGAT tersebut melanggar Pasal 7 huruf (f) Kode Etik Advokat tentang Cara Bertindak Menangani Perkara, yaitu *"Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut"*

65. Bahwa karena pelanggaran kode etik yang dilakukan kuasa hukum PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT tidak berkewajiban untuk memberikan klarifikasi sebagaimana yang dimintakan oleh PARA PENGGUGAT.

66. Bahwa sebenarnya TERGUGAT sudah beritikad baik menanggapi somasi dari PARA PENGGUGAT untuk melakukan pertemuan dengan PARA PENGGUGAT atau kuasa hukumnya, namun PARA PENGGUGAT tidak menanggapi, tetap malah menggugat TERGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

67. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permintaan PARA PENGGUGAT untuk meminta klarifikasi Akta Nikah adalah tidak

Hal.22 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, sehingga bukan kewajiban TERGUGAT untuk menanggapi permintaan somasi PARA PENGGUGAT.

F. PARA PENGGUGAT GAGAL membuktikan dan menjelaskan unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatannya

68. Bahwa tidak benar, tidak berdasar, dan mengada-ada dalil Gugatan PARA PENGGUGAT dalam poin 11 yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

69. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) ("KUHP"), Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHP bahwa:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

70. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi syarat-syarat: (i) adanya suatu perbuatan; (ii) perbuatan tersebut melawan hukum; (iii) adanya kesalahan pihak pelaku; (iv) adanya kerugian bagi korban; dan (v) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 2013, hlm 10).

71. Bahwa jika ditelusuri seluruh Gugatan *a quo*, PARA PENGGUGAT tidak sama sekalimenjelaskan dan membuktikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP dalam perkara ini. Dengan kata lain, PARA PENGGUGAT GAGAL membuktikan bahwa TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang PARA PENGGUGAT dalilkan.

72. Bahwa karena kegagalan PARA PENGGUGAT tersebut, maka Majelis Hakim sudah sepatutnya menyatakan Gugatana *quo* ditolak untuk seluruhnya karena tidak ada satupun perbuatan TERGUGAT yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas,

Hal.23 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT tentang kewenangan absolut.
2. Menjatuhkan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT.
3. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan mengandung cacat formil (*niet ontvankelijk verklaar*).

EKSEPSI POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dan menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 17 Juni 2020 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2020, yang intinya masing-masing pihak menerangkan tetap pada gugatan maupun Jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Eksepsinya pihak Tergugat telah mengajukan bukti awal berupa bukti surat berupa foto copy bermaterai cukup sebagai berikut :

Hal.24 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 136 HIR (Bukti T-1) ;
2. Pasal 63 dan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Bukti T-2) ;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 726 K/Sip/1976 (Bukti T-3) ;
4. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasannya (Bukti T-4) ;
5. Putusan Sela Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.Ttn (Bukti T-5) ;
6. Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 45/Pdt.G/2014/PN.Blt (Bukti T-6) ;
7. Putusan Sela Pengadilan Negeri Jember Nomor : 50/Pdt.G/2018/PN.Jmr (Bukti T-7) ;
8. Putusan Sela Pengadilan Negeri Jember Nomor 58/Pdt.G/2019/PN.JKT.Jmr (Bukti T-8) ;
9. Putusan Sela Pengadilan Negeri Aceh Nomor : 88/Pdt.G/2018/PN.Bina (Bukti T-9) ;
10. Putusan Sela Pengadilan Negeri Medan Nomor 578/Pdt.G/2017/PN.Mdn (Bukti T-10) ;
11. Kartu Tanda Penduduk atas nama Djembar (Bukti T-11) ;
12. Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparmi (Bukti T-12) ;
13. Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Suparmi (Bukti T-13) ;
14. Surat Keterangan Kematian atas nama Djembar yang diterbitkan oleh Kelurahan Tanah Sereal, kecamatan Tambora Jakarta Barat pada tanggal 29 Maret 2017 (Bukti T-14) ;
15. Surat Keterangan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 115/Ren.Peg/Ext/KP.02.1/9/2020, tanggal 14 September 2020 (Bukti T-15) ;

Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, kecuali untuk bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-11, tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, sesuai dengan print out ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah pula mengajukan bukti awal berupa surat foto copy yang bermaterai cukup diberi tanda sebagai berikut :

Hal.25 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bukti P-1) ;
2. R. Setiawan, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, hal. 82 (Bukti P-2);
3. Wikipedia Ensiklopedia Bebas mengenai Perbuatan Melawan Hukum (Bukti P-3) ;
4. Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, hal 10 (Bukti P-4) ;
5. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Bukti P-5) ;
6. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Bukti P-6) ;

Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai kecuali untuk bukti P-2, P-5 dan P-6 tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan, P-3, P-5, P-6, sesuai dengan Print out, ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut, maka sesuai ketentuan pasal 136 HIR, Hakim harus terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi tersebut sebelum memeriksa materi pokok perkara atau dengan kata lain Hakim harus menunda memeriksa materi pokok perkara dan tindakan yang harus dilakukan adalah memeriksa dan memutus tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut, dimana apabila eksepsi kompetensi absolut yang didalilkan oleh pihak Tergugat ternyata beralasan hukum dan dikabulkan, maka Putusan tentang eksepsi tersebut bersifat Putusan Akhir, sebaliknya apabila dalil eksepsi kompetensi absolut tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum, maka Putusan tentang eksepsi tersebut bersifat Putusan Sela ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Para Penggugat adalah sebagai mana telah diuraikan dimuka pada bagian tentang duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam eksepsi menyangkut kompetensi absolut pada pokoknya telah mendalilkan bahwa petitum yang

Hal.26 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



diajukan Para Penggugat merupakan kewenangan Peradilan Agama, bukan Peradilan Umum. Dalil mana dikemukakan dengan merujuk pada ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa bila kita berbicara tentang kompetensi absolut dari pada Hakim, maka kita berbicara menyangkut penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya ;

Bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dibawah Mahkamah Agung, dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari :

- Peradilan Umum ;
- Peradilan Agama ;
- Peradilan Militer ;
- Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa sepintas lalu kewenangan masing-masing lingkungan badan peradilan adalah sebagai berikut :

- a. Peradilan Umum sebagaimana digariskan dalam pasal 50 & pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, hanya berwenang mengadili perkara pidana (umum & khusus) dan perdata ;
- b. Peradilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai : Perkawinan, Kewarisan (meliputi wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam), Wakaf dan Shadaqah ;

Bahwa berdasarkan uraian kewenangan antara peradilan umum dan peradilan agama tersebut diatas, maka ditinjau dari segi pembagian lingkungan kekuasaan kehakiman, Undang-Undang telah menentukan batas yurisdiksi masing-masing sengketa atau perkara yang dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri sesuai keberadaan dan kedudukannya sebagai lingkungan peradilan umum, hanya terbatas pada perkara pidana dan perdata (terbatas hanya pada perdata umum) sedangkan perkara perdata lain mengenai perkawinan dan warisan bagi yang beragama Islam, jatuh menjadi yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Agama ;

Hal.27 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah gugatan yang diajukan oleh pihak Para Penggugat ini tidak masuk dalam yurisdiksi Peradilan Umum sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Tergugat dalam eksepsi tentang Kompetensi Absolut, Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat, secara tegas terlihat bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menuntut agar Akta Nikah Nomor : 445/50/VII/2004 atas nama Jembar dan Suparmi (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kec. Rumpin Kab. Bogor, tidak pernah ada dan/atau palsu ;

Bahwa tuntutan tersebut didasarkan atas dalil bahwa sesuai informasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Rumpin Kab. Bogor bahwa Akta Nikah Nomor 445/50/VII/2004 atas nama Jembar dan Suparmi (Tergugat) adalah Akta Hibah palsu dan/atau dipalsukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian materi pokok dalam sengketa ini adalah untuk menguji keabsahan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Rumpin Kab. Bogor yaitu Akte Nikah Nomor 445/50/VII/2004 ;

Bahwa menguji keabsahan Akta Nikah adalah suatu sengketa yang berkaitan dengan masalah perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, sedangkan sesuai ketentuan pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum di tegaskan bahwa Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara perdata yang bersifat umum, maka dengan adanya fakta hukum yang tak dapat disangkal kebenarannya yaitu bahwa para pihak dalam perkara ini semuanya beragama Islam dan materi pokok sengketanya adalah tentang keabsahan Akta Nikah, maka menurut hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Peradilan Agama bukan Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan

Hal.28 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili serta menyelesaikan perkara ini karena perkara ini masuk dalam yurisdiksi kewenangan Peradilan Agama.

Dengan demikian eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang diajukan oleh pihak Tergugat, adalah terbukti beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Kompetensi yang diajukan oleh pihak Tergugat dikabulkan, maka Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hanya dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pihak Tergugat dikabulkan, maka pihak Para Penggugat berada pada pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Nomor 3 Tahun 2006, pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, serta ketentuan hukum lain yang ada kaitannya ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan oleh pihak Tergugat ;
2. Menyatakan Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menghukum pihak Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Senin, Tanggal : 30 November 2020, oleh Kami : Matauseja Erna Marilyn, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Kukuh Subyakto, S.H.M.Hum., dan Julius Panjaitan, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, Tanggal : 3 Desember 2020, oleh Majelis Hakim yang sama, dengan dibantu : Suswanti, SH.MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal.29 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum.

Matauseja Erna Marilyn, S.H.

Julius Panjaitan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suswanti, S.H.,M.H.

Biaya Perkara :

Pnbp	Rp. 30.000,-
Proses Perkara	Rp. 150.000,-
Panggilan	Rp. 2.150.000,-
Redaksi	Rp. 30.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.2.366.000,-

Hal.30 dari 30 Hal. Put.No.1007/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)